UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 1967 TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- **Menimbang**: a. Bahwa hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serba guna yang mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa;
 - a. Bahwa hutan di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam dan salah satu unsur basis pertahanan nasional harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara lestari;
 - b. Bahwa peraturan-peraturan dalam bidang hutan dan Kehutanan yang berlaku sampai sekarang sebagian besar berasal dari pemerintah jajahan, bersifat kolonial, dan beraneka ragam coraknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tuntutan revolusi;
 - c. Bahwa untuk menjamin kepentingan rakyat dan Negara serta untuk menyelesaikan Revolusi Nasional diperlukan adanya Undang-Undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang Kehutanan yang bersifat nasional dan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan perundangan dalam bidang hutan dan Kehutanan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 5 ayat (1), pasal 20 dan pasal 33;

- 2. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960;
- 3. Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965;
- 4. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;
- 5. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini dan dalam peraturan perundangan pelaksanaanya yang dimaksud dengan :

- (1) Hutan ialah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan;
- (2) Hasil Hutan ialah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan;
- (3) Kehutanan ialah kegiatan-kegiatan yang bersangkut-paut dengan hutan dan pengurusannya;
- (4) Kawasan Hutan ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
- (5) Menteri ialah Menteri yang diserahi urusan Kehutanan.

Pasal 2

Berdasarkan pemiliknya Menteri menyatakan hutan sebagai :

- (1) Hutan Negara, ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik;
- (2) Hutan Milik, ialah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik.

Berdasarkan fungsinya Menteri menetapkan Hutan Negara sebagai :

- (1) Hutan Lindung ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
- (2) Hutan Produksi ialah kawasan hutan yang diperlukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor;
- (3) Hutan Suaka Alam ialah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan atau manfaat-manfaat lainnya, yaitu:
 - a. Hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, disebut Cagar Alam;
 - b. Hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional disebut Suaka Margasatwa.
- (4) Hutan Wisata ialah kawasan hutan yang diperuntukan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan atau wisata buru, yaitu:
 - a. Hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, disebut Taman Wisata;

 Hutan wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakan pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi, disebut Taman Buru.

Pasal 4

- (1) Sesuai dengan peruntukannya Menteri menetapkan kawasan hutan, yaitu :
 - a. wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap;
 - b. wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dipertahankan sebagai hutan tetap.
- (2) Hutan yang berada di dalam kawasan hutan adalah Hutan Tetap;
- (3) Hutan yang ada di luar kawasan hutan dan bukan hutan cadangan adalah Hutan Lainnya.

Pasal 5

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara;
- (2) Hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk :
 - a. menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada Rakyat dan Negara;
 - b. mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

BAB II PERENCANAAN HUTAN

Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serba-guna dan lestari diseluruh wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan :

- a. pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
- b. produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluan pembangunan, industri serta ekspor;
- sumber mata pencaharian yang bermacam ragam bagi rakyat di dalam dan sekitar hutan;
- d. perlindungan alam hayati dan khas guna kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertahanan nasional, rekreasi dan parawisata;
- e. transmigrasi, pertanian, perkebunan dan peternakan;
- f. lain-lain yang bermanfaat bagi umum.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-nesarnya dari hutan secara lestari termaksud dalam pasal 6 a s/d d, ditetabkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, dengan luas yang cukup dan letak yang tepat;
- (2) Penetapan kawasan hutan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan rencana penggunaan tanah yang ditentukan oleh pemerintah;
- (3) Penetapan tersebut pada ayat (2) didasarkan pada suatu rencana umum pengukuhan hutan itu untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam dan atau hutan wisata.

- (1) Guna mengetahui modal kekayaan alam yang berupa hutan seluruh wilayah Republik Indonesia diselenggarakan inventarisasi hutan guna keperluan perencanaan pembangunan proyek-proyek kehutanan secara nasional dan menyeluruh;
- (2) Untuk pengusahaan hutan tertentu secara lestari dan tertib, perlu disusun suatu rencana karya atau bagan kerja untuk jangka waktu tertentu yang harus didahului dengan penataan hutan.

BAB III PENGURUSAN HUTAN

Pasal 9

- (1) Pengurusan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang sebesar-sebesarnya secara serba guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila, didasarkan atas rencana umum dan rencana karya tersebut pada pasal 6 dan 8;
- (2) Kegiatan pengurusan hutan tersebut pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan, penataan, pembinaan dan pengusahaan hutan serta penghijauan;
 - b. mengurus hutan suaka alam dan hutan wisata serta membina margasatwa dan pemburuan;
 - c. menyelenggarakan inventarisasi hutan;
 - d. melaksanakan penelitian tentang hutan dan hasil hutan serta guna dan manfaatnya, serta penelitian sosial ekonomi dari rakyat yang hidup di dalam dan sekitar hutan;
 - e. mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan dalam bidang Kehutanan.

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan hutan negara yang sebaikbaiknya, maka dibentuk Kesatuan-kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuankesatuan Pengusahaan Hutan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri;
- (2) Pengurusan hutan negara dilaksanakan oleh Badan-badan Pelaksana yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Pengurusan hutan milik dilakukan oleh pemiliknya dengan bimbingan Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, Bab IV dan Bab V;
- (2) Pengurusan hutan milik yang dilakukan bertentangan dengan ayat (1) dan kepentingan umum, dapat dituntut.

Pasal 12

Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian dari wewenangnya di bidang Kehutanan Kepada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PENGUSAHAAN HUTAN

Pasal 13

- (1) Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meninggikan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat;
- (2) Pengusahaan hutan diselenggarakan berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas pengusahaan menurut rencana karya atau bagian kerja tersebut pada pasal 8, dan meliputi: penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pasal 14

(1) Pada dasarnya pengusahaan hutan negara dilakukan oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;

- (2) Pemerintah dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama di bidang Kehutanan;
- (3) Kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta dapat diberikan hak pengusahaan hutan;
- (4) Kepada warganegara dan Badan-badan Hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat diberikan hak pemungutan hasil hutan;
- (5) Pemberian hak-hak tersebut pada ayat (3) dan (4) pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

BAB V PERLINDUNGAN HUTAN

Pasal 15

- (1) Hutan perlu dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam pasal 3;
- (2) Perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk :
 - a. mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak , daya-daya alam, hama dan penyakit;
 - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan.
- (3) Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan ini dengan sebaik-baiknya maka rakyat diikutsertakan;
- (4) Pelaksana ketentuan-ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Pemburuan satwa liar diatur dengan peraturan perundangan, dengan mengindahkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak untuk perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan dan Kehutanan, maka kepada petugas Kehutanan sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus;
- (2) Pelaksanaan dari pemberian wewenang ini diatur bersama oleh Menteri dan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini dapat memuat sangsi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan atau denda;
- (2) Kayu dan atau hasil hutan lainnya yang diperoleh dari dan benda-benda lainnya yang tersangkut dengan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada ayat (1) dapat disita untuk Negara;
- (3) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) menurut sifat perbuatannya dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap, cagar alam dan suaka margasatwa, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebelum berlakunya UndangUndang ini, dianggap telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan peruntukan dan fungsi sesuai dengan penetapannya.

Pasal 21

Sambil menunggu keluarnya peraturan-peraturan pelaksanaan dari pada Undang-Undang ini, segala peraturan dan perundang-undangan di bidang Kehutanan yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Undang-Undang ini dapat disebut "Undang-Undang Pokok Kehutanan" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal 24 Mei 1967

PD. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO JENDERAL TNI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 24 Mei 1967

A.n. SEKRETARIS NEGARA SEKRETARIS PRESIDIUM KABINET

ttd

SUDHARMONO S.H. BRIG. JEN. TNI